



**KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
NOMOR : 239 /KEP/DIR/RSMU/II/2022
TANGGAL : 23 FEBRUARI 2022
TENTANG
MUTASI KARYAWAN
RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA
ATASNAMA BAGUS PRASETYO, A.Md. PK.**

DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA

Menimbang : a. Bahwa dalam rangka pengaturan pola dan distribusi ketenagaan yang disesuaikan dengan kompetensi;
b. Bahwa dalam rangka efektifitas dan efisiensi sumber daya manusia untuk meningkatkan kinerja;
c. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana yang dimaksud huruf (a) dan (b), maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Direktur.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
4. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
5. Peraturan Perhimpunan Perawatan penderita Penyakit Mata (P4M) Undaan Nomor : 012/P4MU/X/2020 tentang Peraturan Internal Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
6. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor : 024/P4MU/SK/X/2021 tentang Struktur Organisasi Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya;
7. Keputusan Perhimpunan Perawatan Penderita Penyakit Mata Undaan Nomor: 014/P4MU/SK/X/2020 tentang Pengangkatan Direktur Rumah Sakit Mata Undaan Surabaya; dan
8. Surat Kepala Bagian Umum dan HRD Nomor : 015/RSMU/UM/II/2022 perihal Persetujuan Mutasi Karyawan tanggal 11 Februari 2022.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA TENTANG MUTASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN SURABAYA ATASNAMA BAGUS PRASETYO, A.MD. PK.**

Kesatu : Memutasi karyawan yang tersebut dibawah ini:
Nama : Bagus Prasetyo, A.Md. PK.
Jabatan Lama : Bagian Pengelolaan Jaminan Kesehatan.
Jabatan Baru : Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam medis.

- Kedua : Dalam melaksanakan tugasnya di Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam medis bertanggung jawab kepada Kepala di Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam medis.
- Ketiga : Uraian Tugas, tanggung jawab dan wewenang tercantum dalam lampiran Keputusan ini.
- Keempat : Dengan adanya mutasi ini maka Keputusan Direktur yang menyangkut penempatan yang bersangkutan tidak berlaku lagi.
- Kelima : Keputusan ini berlaku mulai tanggal 14 Februari 2022.
- Keenam : Apabila di kemudian hari terdapat perubahan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Surabaya
Pada tanggal 23 Februari 2022
Direktur, /



RSMATA
UNDAAN

dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN DIREKTUR RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 NOMOR : **239**/KEP/DIR/RSMU/II/2022
 TANGGAL : **23** FEBRUARI 2022
 TENTANG
 MUTASI KARYAWAN RUMAH SAKIT MATA UNDAAN
 SURABAYA ATASNAMA BAGUS PRASETYO, A.MD. PK.

I. URAIAN TUGAS, TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG

a. URAIAN TUGAS

1. Melaksanakan kegiatan administrasi Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis;
2. Melakukan proses koding berkas rekam medis;
3. Melaksanakan pengarsipan berkas rekam medis;
4. Melaksanakan layanan peminjaman dan pengambilan berkas rekam medis;
5. Melaksanakan pengolahan dan analisis data rekam medis;
6. Menyusun pelaporan data rekam medis sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.


b. TANGGUNG JAWAB

1. Memberikan informasi kepada pengguna jasa rumah sakit sesuai batas kewenangannya;
2. Mengirim berkas rekam medis ke pihak terkait;
3. Mengecek dan mengontrol kelengkapan data rekam medis sesuai prosedur;
4. Melakukan proses pengkodean diagnosa dan tindakan/terapi di berkas rekam medis;
5. Mengarsipkan berkas rekam medis yang telah lengkap sesuai ketentuan berlaku;
6. Melayani peminjaman berkas rekam medis sesuai dengan ketentuan dan prosedur yang berlaku;
7. Melaksanakan kegiatan pelaporan terkait pelayanan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.

c. WEWENANG

1. Meminta data informasi layanan rumah sakit kepada unit terkait;
2. Mengelola data medis dan berkas rekam medis;
3. Meneliti dan menganalisa kelengkapan data dan berkas rekam medis;
4. Memasukkan data diagnosa dan tindakan/terapi ke dalam aplikasi komputer;
5. Memberikan masukan, saran dan pertimbangan kepada atasan yang berkaitan dengan tugas pengelolaan Sub Bagian Perencanaan, Pelaporan dan Rekam Medis.

Ditetapkan di Surabaya
 Pada tanggal **23** Februari 2022
 Direktur,



dr. Sahata P.H. Napitupulu, Sp.M (K)